

**STUDI KOMPARASI KEBERHASILAN PROSES MEDIASI DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA DALAM KURUN
WAKTU 2010-2015**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun Dan Diajukan Untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

**Thea Rizki Asa Perdana
E0012377**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI KOMPARASI KEBERHASILAN PROSES MEDIASI DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
DAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM KURUN
WAKTU 2010-2015**

Oleh :

Thea Rizki Asa Perdana


NIM : E0012377

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Maret 2016

Dosen Pembimbing Skripsi


Pembimbing I



Harjono, S.H.,M.H

NIP. 196101041986011001

Pembimbing II



Zakki Adlhiyati, S.H.,M.H.,LL.M

NIP. 198508312010122002

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

STUDI KOMPARASI KEBERHASILAN PROSES MEDIASI DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
DAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM KURUN
WAKTU 2010-2015

Oleh :

Thea Rizki Asa Perdana

E0012377

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi),
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 12 April 2016

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum
Ketua
2. Zakki Adhlyati, S.H., M.H., L.LM
Sekretaris
3. Harjono, S.H., M.Hum
Anggota


.....

.....

.....



Prof. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 19601107198601100


PERNYATAAN

Nama : Thea Rizki Asa Perdana

NIM : E0012377

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“STUDI KOMPARASI KEBERHASILAN PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM KURUN WAKTU 2010-2015”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, April 2016
yang membuat pernyataan



Thea Rizki Asa Perdana

NIM. E0012377

**STUDI KOMPARASI KEBERHASILAN PROSES MEDIASI DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
DAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM KURUN
WAKTU 2010-2015**

Thea Rizki Asa Perdana

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan di masing-masing Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Surakarta serta untuk mengetahui alasan mengapa Pengadilan Negeri Surakarta memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan Pengadilan Agama Surakarta pada pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian.

Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Hakim mediator di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif .

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu bahwa faktor-faktor yang menjadi mendukung keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta yaitu faktor agama, latar belakang gugatan cerai, faktor anak dan faktor yang menjadi penyebab kegagalan adalah kurangnya mediator hakim dan itikad yang tidak baik para pihak. Faktor yang mendukung keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta adalah dasar gugatan cerai dan faktor anak, serta faktor yang menyebabkan kegagalan adalah karakteristik perkara perceraian yang berbeda dari perkara bisnis dan karena diperlukan kemampuan yang lebih bagi mediator hakim yaitu dengan menggunakan hati, itikad yang tidak baik para pihak, karakteristik etnis tionghoa, peran kuasa hukum, penumpukan perkara dan fasilitas ruang mediasi. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta lebih sedikit dibandingkan dengan Pengadilan Agama Surakarta disebabkan oleh faktor yang menyebabkan kegagalan yang lebih banyak dibandingkan dengan Pengadilan Agama Surakarta yaitu adanya keberagaman agama suku dan ras, kemampuan mediator Pengadilan Negeri yang belum bisa membedakan perkara bisnis dan perceraian, keikutsertaan kuasa hukum serta fasilitas ruang mediasi yang kurang nyaman.

Kata Kunci : mediasi, perceraian, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri

Abstract

This research aims determine the enabling factors and causes of failure in each Religious Court and District Court and to investigate the reason why the district court of Surakarta has smaller success rate than the religious court of Surakarta.

This research is an empirical law and applied with descriptive method. Data used is primary data obtained directly from the Religious Court and District Court Judge in Surakarta. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis.

The results of research and discussion, namely the factors that support success of divorce case mediation in Religious Court of Surakarta are the religious factor, the background of the divorce and child factors and the factors that cause failure is the lack of good faith mediator judge and the parties. While the factors that support successful divorce mediation in District Court of Surakarta are the basis for divorce and child factors, and the factors that cause failure factor is the characteristic of the divorce case itself, the bad faith of the parties, the Chinese ethnic characteristics, the role of legal counsel, stacking cases and mediation room facilities. The success rate of mediation in divorce cases in the District Court of Surakarta less than the Religious Courts Surakarta caused by factors which led to the failure of more than the Religious Courts Surakarta namely the existence of religious diversity tribes and races, abilities mediator of the District Court can not distinguish the case of business and divorce, the participation of legal counsel and mediation room facilities are less comfortable.

Key Words : mediation, divorce, religious court, district court

MOTTO

*“After Every Hardships Comes Ease.”
Quran (65:7)*

*“If Opportunity Doesn’t Knock, Build a Door”
Milton Berle*

*“Indeed what is to come will be better for you than has gone by”
Quran (93:4)*

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk orang tuaku tersayang:
Mama dan Papa

KATA PENGANTAR

Dengan diawali Bismillah, penulis panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“STUDI KOMPARASI KEBERHASILAN PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM KURUN WAKTU 2010-2015”**. Penulisan hukum ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini membahas tentang tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Penulisan ini menekankan pada Perbandingan keberhasilan mediasi juga tentang faktor-faktor yang menjadi latar belakang keberhasilan mediasi dan meneliti tentang alasan mengapa Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara perceraian mencapai keberhasilan mediasi yang lebih kecil dibandingkan dengan Pengadilan Agama Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat menambah pengetahuan penulis dikemudian hari. Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Harjono, S.H., M.H. selaku pembimbing I penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing II serta pembimbing akademik penulis;

4. Seluruh dosen, staff, dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuan dan kerjasamanya;
5. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H , Dwi Prapti, S.H Hakim mediator Pengadilan Negeri Surakarta sebagai narasumber dalam penelitian yang dilakukan penulis.
6. Drs. Jayin, S.H , Drs. H. Ali Widodo dan Ibu Mila S.H Hakim mediator di Pengadilan Agama Surakarta sebagai narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis
7. Keluarga tercinta, Mama, Papa, Kanaya yang memberikan semangat dan segalanya bagi penulis untuk menyusun penulisan hukum ini;
8. Sepupu Ahjumma tercinta Izzat Annima Saddam Ghifari (Nduty), Aninditya Cahya Kusuma (Aming), Imaniar Istiqfari (Imoel), Hamelia Elfadhilla yang selalu menyemangati penulis dalam menyusun penulisan hukum ini;
9. Teman terdekat penulis Muhammad Fikri Hasan dan Sahabat SD penulis Resty Kusuma P, Ferinda Wijayanti, Indhira Mutiara S, Rizqiawan Wisnu P, Danny Indra Sandy;
10. Sahabat-sahabat pidopidopi tercinta Agmona Lisbenk P, Elza Sylvania P, Betty Kusumaningrum, Yesi Puji A, Fida Amira, Rosalin Inastika, Hanum Hapsari, Dewi Ayu P yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, April 2016

Penulis

Thea Rizki Asa Perdana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan Pengadilan Negeri	11
2. Tinjauan Pengadilan Agama	11
3. Tinjauan Perkawinan	12
4. Tinjauan Perceraian	18
5. Tinjauan Mediasi.....	21

	B. Kerangka Berpikir	29
BAB III	HASIL PENELITIAN	31
	PEMBAHASAN.....	35
	A. Faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Surakarta	35
	B. Latar Belakang Keberhasilan Pengadilan Negeri Surakarta lebih kecil dibandingkan dengan Pengadilan Agama Surakarta.....	46
BAB IV	PENUTUP	48
	A. Simpulan	48
	B. Saran	49
	DAFTAR PUSTAKA	50
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.0 Perbedaan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Tabel 1.1 Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2010-2015
- Tabel 1.2 Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2010-2015
- Tabel 1.3 Tabel Pelaksanaan Unsur-Unsur PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan di Kota Surakarta
- Tabel 1.4 Tabel alasan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2010-2015